

## Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

**Diterima:**

04 Desember 2023

**Revisi:**

29 Maret 2024

**Terbit:**

01 Juli 2024

<sup>1\*</sup>Ahmad Faiz Shobir Alfikri, <sup>2</sup>Ahmad Izzuddin

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Abstrak**— Aturan terbaru mengenai perkawinan beda agama tertuang dalam dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 dari perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 berdasarkan asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 secara yuridis diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dan Pasal 79 UU MA. Secara sosiologis, SEMA No. 2 Tahun 2023 sesuai dengan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Secara filosofis, pembentukan SEMA No. 2 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum. Namun, penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 dinilai belum maksimal karena tidak memenuhi seluruh aspek asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Aspek kepastian hukum yang terpenuhi dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 mencakup hukum yang dirumuskan berdasarkan fakta dan kejelasan dalam perumusan. Sementara itu, aspek hukum positif sudah terpenuhi sebagian, tetapi aspek stabilitas hukum, yang mengharuskan hukum tidak mudah diubah, belum terpenuhi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia, khususnya menyangkut perkawinan beda agama.

**Kata Kunci**— Perkawinan sBeda Agama, SEMA No. 2 Tahun 2023, Kepastian Hukum

**Abstract**— Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023 contains the latest regulation on interfaith marriage. This study examines the legal position of SEMA No. 2 of 2023 from juridical, sociological, and philosophical perspectives. In addition, this study also analyzes the application of SEMA No. 2 of 2023 based on the principle of legal certainty according to Gustav Radbruch. This research uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. Data collection was conducted through a documentation study. The results showed that SEMA No. 2 Year 2023 is juridically recognized and has binding legal force based on Article 8 paragraph (1) of Law 12/2011 and Article 79 of the Supreme Court Law. Sociologically, SEMA No. 2 Year 2023 is following the social reality in the community. Philosophically, establishing SEMA No. 2 Year 2023 aims to create legal unity and certainty. However, the implementation of SEMA No. 2 Year 2023 is considered not optimal because it does not fulfill all aspects of the principle of legal certainty according to Gustav Radbruch. The aspects of legal certainty that are fulfilled in SEMA No. 2 Year 2023 include laws formulated based on facts and clarity in formulation. Meanwhile, the positive law aspect has been partially fulfilled, but the legal stability aspect, which requires the law not to be easily changed, has not been fulfilled. This research is expected to contribute to legal development in Indonesia, especially regarding interfaith marriages.

**Keywords**— Interfaith Marriage, SEMA No. 2 of 2023, Legal Certainly

This is an open access article under the CC BY-SA License.



---

**Penulis Korespondensi:**

Ahmad Faiz Shobir Alfikri,  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: 200201110035@student.uin-malang.ac.id

---

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan beda agama menjadi isu hukum yang hingga saat ini belum menemukan solusi dalam kerangka hukum perkawinan di Indonesia. Topik ini bersifat sensitif dan menarik perhatian berbagai kalangan, terutama para akademisi dan peneliti. Banyak penelitian telah dilakukan dengan beragam pendekatan untuk memahami isu tersebut (Mursalin, 2023). Dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur segala yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan (Zulfadhli & Muksalmina, 2021). Pengaturan pelaksanaan beda agama tidak dijelaskan secara eksplisit di undang-undang tersebut. Namun, dua pasal yang kerap kali dijadikan dasar untuk menjelaskan persoalan perkawinan beda agama ialah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) (Juandini, 2023).

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pasal 8 huruf (f) menyatakan bahwa termasuk hal yang menyebabkan larangan melaksanakan perkawinan ialah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Kedua pasal ini melahirkan pemahaman dan penafsiran yang beragam karena terdapat bias hukum didalamnya. Terdapat penafsiran yang menyatakan bahwa kedua pasal ini merupakan larangan pelaksanaan perkawinan beda agama dan ada penafsiran yang menyatakan bahwa kedua pasal tersebut tidak melarang perkawinan beda agama, tetapi pelanggaran tersebut diserahkan kepada hukum agama (Daus & Marzuki, 2023).

Kekaburan legalitas perkawinan beda agama dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan semakin diperumit oleh ketentuan lain yang memungkinkan adanya legalitas perkawinan beda agama, seperti Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Pasal ini secara eksplisit membuka peluang pencatatan perkawinan beda agama setelah memperoleh pengesahan dari pengadilan negeri. Ketidakpastian ini mengakibatkan pasangan beda agama sulit mendapatkan pengakuan hukum dari negara atas pernikahan mereka. (Nuryanti &

Ahmad, 2022). Meskipun menghadapi kesulitan, pasangan beda agama tetap dapat memperoleh keabsahan hukum untuk menikah. Dalam praktiknya, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa pasangan beda agama dapat menikah di Kantor Catatan Sipil (Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, 1986). Putusan ini dalam beberapa kasus dijadikan sebagai dasar hukum oleh pengadilan negeri dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama (Ridho et al., 2023).

Polemik legalitas perkawinan beda agama juga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut, sejalan dengan putusan sebelumnya dalam Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, 2022) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, 2014). Kedua putusan ini menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat disahkan secara hukum, meskipun terdapat *dissenting opinion* dari beberapa hakim (Aulya & Irfan, 2023). Namun, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sejalan dengan praktik di lapangan (Kasdi et al., 2023). Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby pada 26 April 2022 mengabulkan permohonan pasangan beda agama untuk menikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya (Maulana & Hidayat, 2022). Hal serupa juga terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst pada 12 Juni 2023 (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 2022) (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, 2023).

Rangkaian putusan tersebut, mulai dari yurisprudensi Mahkamah Agung hingga putusan pengadilan negeri, menunjukkan inkonsistensi dalam legalitas perkawinan beda agama di Indonesia, yang menyebabkan kebingungan di masyarakat (Nurjanah et al., 2022). Untuk mengatasi disparitas ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 (SEMA No. 2 Tahun 2023) pada tanggal 17 Juni 2023. Surat edaran ini mengarahkan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, 2023). SEMA No. 2 Tahun 2023 bertujuan

memberikan kepastian hukum tentang larangan perkawinan beda agama, meskipun aturan ini hanya berlaku di lingkungan pengadilan negeri (Kharisma, 2022).

Namun, surat edaran ini memunculkan persoalan baru terkait kedudukan yuridisnya. Secara materiil, isinya bertentangan dengan aturan sebelumnya, seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, UU Adminduk, serta beberapa putusan pengadilan negeri. Selain itu, bentuk surat edaran perlu ditinjau dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 juga perlu dikaji dari perspektif asas kepastian hukum, yang mengacu pada nilai-nilai dasar hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hal terjadi konflik di antara nilai-nilai tersebut, prioritas diberikan pada kepastian hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Perkawinan Beda Agama dalam SEMA No. 2 Tahun 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrat, dkk., (Ningrat et al., 2024), serta Khairina dan Hidayati (Khairina & Hidayati, 2023) membahas mengenai SEMA No. 2 Tahun 2023 dari perspektif *maqashid syariah*. Amisah dan Hadiati (Amisah & Hadiati, 2024) meneliti SEMA No. 2 Tahun 2023 dari perspektif Hak Asasi Manusia. Alfikri dan Rahmatullah (Alfikri & Rahmatullah, 2024) meneliti SEMA No. 2 Tahun 2023 dari perspektif keadilan hukum John Rawls. Hidayati, Aulia, dan Wiraganti (Hidayati et al., 2024) meneliti mengenai prinsip kebebasan hakim dalam SEMA No. 2 Tahun 2023.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang perkawinan beda agama dalam SEMA No. 2 Tahun 2023, fokus penelitiannya pada aspek normatif dengan pendekatan konseptual, sama seperti penelitian ini. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis SEMA ini dari segi kepastian hukum berdasarkan perspektif asas kepastian hukum Gustav Radbruch. Perspektif Radbruch mengenai asas kepastian hukum, memberikan kerangka teoretis yang komprehensif dalam memahami bagaimana SEMA tersebut menciptakan kepastian hukum di tengah pluralitas keyakinan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan pemikiran Radbruch ke dalam analisis hukum normatif, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam isu perkawinan beda agama di Indonesia.

Berdasarkan uraian terhadap permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 dari tiga perspektif utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Selain mengevaluasi kedudukan SEMA, penelitian ini juga berupaya menganalisis keberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 berdasarkan asas kepastian hukum yang merujuk pada pandangan Gustav Radbruch. Dalam teori Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai utama hukum yang harus dijaga, di samping keadilan dan kemanfaatan. Analisis ini akan menilai sejauh mana SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks perkawinan beda agama, serta bagaimana aturan ini berkontribusi terhadap upaya menciptakan keselarasan antara norma hukum dan realitas sosial yang ada.

Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan analisis normatif terhadap keberlakuan SEMA, tetapi juga mampu mengidentifikasi konsekuensi praktis dari penerapannya dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk menyempurnakan regulasi terkait perkawinan beda agama, sehingga tercipta kepastian hukum yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Kontribusi penelitian ini diharapkan menjadi pijakan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif, harmonis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragama.

## **B. Metode**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum sebagai norma (*law in book*) (Marzuki, 2005). Alasan penggunaan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dalam penelitian ini adalah karena fokus utama penelitian adalah mengkaji dan menganalisis norma hukum yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Bahtiar, 2018). Pendekatan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi sinkronisasi serta harmonisasi antara SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual membantu peneliti memahami landasan filosofis, asas hukum, dan prinsip-prinsip hukum (dalam hal ini asas kepastian hukum) yang menjadi dasar pembentukan kebijakan hukum tersebut.

Kombinasi kedua pendekatan ini mendukung upaya untuk memberikan analisis yang komprehensif, tidak hanya dari aspek normatif perundang-undangan, tetapi juga dari perspektif teoretis dan konseptual.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer utama berupa SEMA No. 2 Tahun 2023 dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku Ilmu Perundang-Undangan karya Maria Farida (Farida, 1998), buku Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia karya Encik Muhammad Fauzan (Fauzan, 2020), buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia karya Philipus M. Hadjon (Hadjon, 2002), buku Perihal Undang-Undang karya Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2010), buku Sosiologi Hukum karya Zainuddin Ali (Ali, 2006), dan buku Legal Philosophy yang ditulis oleh Gustav Radbruch (Radbruch, 2022), serta buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dokumentasi atau studi dokumen (Bahtiar, 2018).

Analisis bahan hukum melalui tiga tahap, yaitu reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, verifikasi dan kesimpulan. Tahap reduksi bahan hukum merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan pengorganisasian bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah bahan hukum diringkaskan, tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk yang terstruktur dan sistematis. Tahap terakhir adalah verifikasi atau pengujian data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi merupakan tahap peninjauan kembali terhadap sumber data untuk memastikan bahwa interpretasi yang diberikan sesuai dengan maksud aturan hukum yang dikaji. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dengan fokus pada bagaimana kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, serta bagaimana aturan tersebut memberikan kepastian hukum dalam kasus perkawinan beda agama di Indonesia (Muhaimin, 2020).

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### ***Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 Secara Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis***

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011), harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, salah satunya adalah asas dapat dilaksanakan. Prinsip ini

mengharuskan bahwa efektivitas hukum di masyarakat diperhitungkan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh karena itu, analisis terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 harus melibatkan ketiga aspek tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011a).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (Kharisma, 2022). Berdasarkan konsep jenis peraturan dalam ilmu perundang-undangan, termasuk dalam kategori peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Hal ini didasarkan pada tiga argumen utama. Pertama, struktur SEMA tidak mengikuti format formal peraturan perundang-undangan pada umumnya, yang biasanya mencakup nama peraturan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup (Farida, 1998). Kedua, dari segi penamaan, SEMA merupakan surat edaran yang termasuk dalam kategori aturan kebijakan atau *quasi-legislation* (Asshiddiqie, 2010). Ketiga, dari segi objeknya, SEMA hanya berlaku untuk kalangan internal peradilan (Hadjon, 2002). Berdasarkan ketiga alasan tersebut, SEMA No. 2 Tahun 2023 termasuk dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Peraturan kebijakan, juga disebut *beleidsregel*, adalah aturan umum yang dibuat oleh lembaga pemerintahan mengenai cara pemerintah melaksanakan tugasnya terhadap warga negara atau lembaga pemerintahan lainnya (Srilaksmi, 2020). Baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun undang-undang formal lainnya tidak secara eksplisit mengatur dasar pembuatan aturan tersebut. Menurut Fauzan (Fauzan, 2020), peraturan kebijakan memiliki relevansi hukum meskipun tidak mengikat secara hukum. Dengan adanya peraturan kebijakan, instansi pemerintah memiliki peluang untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dikenal sebagai *beschikking bevoegheid*. Instansi pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan kebijakan, yang dilaksanakan atas *descretionaire* atau diskresi (F. Situmorang et al., 2022).

Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 berdasarkan kewenangan diskresi. Dalam pembukaan aturan tersebut, dijelaskan bahwa tujuan penerbitannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar-umat beragama dan kepercayaan. Aturan ini dirancang untuk menjawab permasalahan konkret yang timbul akibat ketidakjelasan atau bias hukum

dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, 2023).

Ketiadaan aturan hukum atau undang-undang yang secara khusus mengatur SEMA mengharuskan dilakukan pengkajian kembali terhadap Undang-Undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 12 Tahun 2011. Dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011b). Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa SEMA tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa aturan-aturan yang tidak tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) tidak diakui keberadaannya. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu:

*“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”*

Legalitas peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (2). Peraturan-peraturan tersebut diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat asalkan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. SEMA No. 2 Tahun 2023, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, termasuk dalam kategori peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). Dengan demikian, SEMA tersebut juga mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dasar hukum keberlakuan SEMA ini bersandar pada Pasal 79 UU No. 14



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

Pasal 79 UU MA memberikan Mahkamah Agung kewenangan untuk membuat peraturan tambahan guna mengisi kekosongan hukum. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung dapat mengeluarkan aturan pelengkap untuk menutupi kekurangan dalam sistem hukum yang ada. Dalam konteks ini, SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk aturan yang bertujuan mengatasi kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Aturan ini dibuat untuk menjawab ketidakjelasan dan bias hukum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan. Dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 serta Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985, status hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 menjadi lebih jelas. Peraturan ini diakui keberadaannya, memiliki kekuatan hukum mengikat, dan dapat dianggap sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. SEMA ini lahir sebagai respons atas kekosongan hukum dan bias yang terdapat dalam UU Perkawinan, khususnya mengenai perkawinan beda agama (Alfikri & Rahmatullah, 2024).

Dasar yuridis penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023 memiliki konsekuensi bagi hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding, yang terikat untuk melaksanakan aturan ini. Namun, peraturan ini tidak mencantumkan sanksi jika hakim tidak menjalankannya (Gonadi & Djajaputra, 2023). Meskipun aturan ini bersifat internal bagi lembaga peradilan, penerapannya berdampak luas pada masyarakat. Dengan diterapkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, jalur pengadilan untuk pengesahan perkawinan beda agama menjadi tertutup. Aturan ini memberikan kepastian hukum dan menjadi langkah positif bagi masyarakat dalam menghadapi isu perkawinan beda agama di Indonesia.

Dari perspektif sosiologis, perkawinan beda agama di Indonesia memiliki kemungkinan besar untuk terjadi. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, negara juga mengakui keberadaan agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta berbagai aliran kepercayaan. Keragaman agama ini menciptakan peluang terjalinnya hubungan antar individu yang memiliki perbedaan agama atau kepercayaan (Rosdiana et al., 2019). Fenomena ini tercermin, misalnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 26

April 2022 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Juni 2023. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa keabsahan perkawinan dikembalikan kepada hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, peran agama atau kepercayaan menjadi sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Masing-masing agama memiliki aturan tersendiri terkait keabsahan perkawinan beda agama, yang menjadi realitas sosial yang relevan dalam menilai SEMA No. 2 Tahun 2023 dari aspek sosiologis (Alfikri, 2023).

Pembahasan perkawinan beda agama dalam Islam terbagi menjadi dua bagian. Pertama, perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim. Jumhur ulama sepakat bahwa haram hukumnya perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, baik dari kalangan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) maupun kalangan agama lain. Perempuan dalam perkawinan ini dikhawatirkan akan mengikuti agama suami karena perempuan cenderung untuk terpengaruh oleh suaminya (Zuhaili, 1984). Kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab di negeri perang (*darul harbi*) dihukumi *makruh tahrim*, tetapi apabila dilakukan di negeri Islam (*dzimmiyah*) dihukumi *makruh tanzih* (Al-Jazairi, 2003). Mazhab Maliki memiliki dua pendapat, yaitu makruh secara mutlak, apabila dilakukan di negeri Islam maupun negeri perang, dan tidak makruh secara mutlak dengan dasar ayat yang memperkenankan menikahi wanita ahli kitab. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan ini dihukumi makruh apabila dilaksanakan di negeri Islam dan ditekankan kemakruhannya apabila dilakukan di negeri perang dengan menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi (Zuhaili, 1984). Namun, hukum perkawinan tersebut dapat menjadi sunnah apabila laki-laki tersebut mengharapkan wanita ahli kitab yang dinikahinya menjadi mualaf dan tidak mendapatkan wanita muslimah yang layak. Mazhab Hambali menyatakan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab dihukumi mubah atau boleh, tidak dihukumi makruh. Dasar yang digunakan adalah Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 5 (Al-Jazairi, 2003).

Permasalahan muncul mengenai status ahli kitab masa kini. Orang-orang ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang ada sekarang tidak dapat disebut dengan ahli kitab karena

kitab yang digunakan sudah tercampur dan terkontaminasi oleh tangan manusia, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sehingga, kebolehan laki-laki menikahi perempuan ahli kitab sudah tidak berlaku lagi di era sekarang (Mahasin, 2022). Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai lembaga yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan muslim di Indonesia telah menerbitkan fatwa tentang perkawinan beda agama. Fatwa perkawinan beda agama dari MUI dikeluarkan pada tahun 2005 dengan Nomor 4/MUNAS-VII/MUI-8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Isi fatwa tersebut adalah perkawinan beda agama dihukumi haram dan statusnya tidak sah, sekalipun untuk perkawinan laki-laki muslim yang menikah dengan wanita ahli kitab, menurut *qaul mu'tamad* (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS-VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, 2005).

Perbedaan hukum tentang perkawinan beda agama terjadi di agama Kristen Protestan. Dalam praktiknya, agama Kristen Protestan di Indonesia memberikan hukum terhadap perkawinan agama dengan diserahkan pada ketentuan masing-masing gereja. Pertama, gereja yang dapat menyetujui perkawinan beda agama asalkan pasangan telah melaksanakan perkawinan secara sipil terlebih dahulu tanpa pindah agama. Kedua, gereja yang dapat melangsungkan perkawinan beda agama tanpa harus terjadi perkawinan secara sipil terlebih dahulu tanpa menekankan harus pindah agama, tetapi dengan persetujuan pemuka agama asal. Namun, ada yang menekankan keharusan berpindah agama. Ketiga, gereja yang menolak dan tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama. Di samping adanya tiga perspektif yang berbeda, pasangan juga harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan di gereja (Makalew, 2013).


Agama Katolik tidak mengesahkan perkawinan beda agama karena memandang perkawinan sebagai sakramen atau kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah. Perkawinan antara pasangan Katolik dan non-Katolik dianggap tidak ideal. Namun, terdapat kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan beda agama pada tiap gereja dengan proses izin dan dispensasi yang diberikan oleh Uskup melalui lembaga keuskupan Katolik. Pelaksanaan perkawinan beda agama di Gereja Katolik juga harus memenuhi persyaratan dan peraturan yang ditetapkan kepada pihak non-Katolik. Mematuhi hukum Katolik tidak berarti berpindah agama atau keyakinan menjadi Katolik karena sebatas memenuhi protokol upacara perkawinan di Gereja Katolik (Daus & Marzuki, 2023).

Perkawinan antara pasangan Hindu dan non-Hindu tidak disahkan dalam agama Hindu. Perkawinan tersebut menjadi sah apabila pihak non-Hindu berpindah agama terlebih dahulu menjadi Hindu melalui ritual Sudhiwadani. Ritual ini merupakan ritual perpindahan penganut agama lain menjadi agama Hindu yang dipimpin oleh Pandita dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi (Rahmawati, 2019). Perkawinan beda agama dalam agama Buddha diperbolehkan. Agama Buddha tidak menghalangi pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan dengan pemeluk agama lain. Perkawinan dalam ajaran Buddha bukanlah sebuah paksaan dan tidak berarti lembaran baru dalam kehidupan. Pelaksanaan perkawinan beda agama dalam agama Buddha dilaksanakan berdasarkan prosesi perkawinan Buddhis (Makalew, 2013). Agama Konghucu tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Upacara pengukuhan perkawinan hanya dapat dilaksanakan terhadap pasangan yang sama-sama beragama Konghucu. Namun, perkawinan beda agama dapat dikabulkan serta dapat mengikuti upacara pengukuhan, tetapi, tanpa adanya pencatatan dan pemberian surat pemberkatan.

Sebagian besar agama yang diakui di Indonesia melarang perkawinan beda agama, kecuali agama Buddha dan sebagian kelompok Kristen Protestan. Larangan ini berakar pada nilai-nilai doktrin keagamaan yang menjadi pedoman moral serta sosial bagi para pemeluknya. Berdasarkan kenyataan ini, isi SEMA No. 2 Tahun 2023, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli 2023, mencerminkan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, pembentukan SEMA ini telah mempertimbangkan aspek sosiologis sesuai asas kelayakan pelaksanaannya.

Selain aspek yuridis dan sosiologis, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus mempertimbangkan aspek filosofis. Hal ini mencakup pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia. SEMA No. 2 Tahun 2023 dirancang untuk memberikan kepastian dan keseragaman penerapan hukum dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama. Salah satu nilai dasar dalam negara hukum adalah kepastian hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Indonesia, sebagai negara yang dalam pembentukan hukumnya banyak dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum, menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas utama (Mappatunru Andi Munafri D., 2020). Oleh karena itu,

secara filosofis, pembentukan SEMA No. 2 Tahun 2023 telah sejalan dengan tujuan negara hukum, yakni terciptanya kepastian hukum.



**Gambar 1. Analisis Pembentukan SEMA No. 2 Tahun 2023**

Gambar tersebut menggambarkan analisis SEMA No. 2 Tahun 2023 dari tiga aspek asas dapat dilaksanakan, yang merupakan bagian dari asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari perspektif yuridis, SEMA No. 2 Tahun 2023 memiliki landasan hukum pada Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Landasan ini memastikan bahwa SEMA tersebut sesuai dengan kerangka hukum nasional dan berfungsi sebagai pedoman yang sah dalam mengatur isu hukum, khususnya terkait perkawinan beda agama. Dari sisi sosiologis, SEMA ini mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang plural dan beragama. Sebagai negara dengan berbagai agama yang dianut oleh masyarakat, seperti Islam, Katolik, Hindu, Konghucu, dan sebagian Kristen Protestan, aturan dalam SEMA ini dirancang untuk menyesuaikan dengan realitas sosial tersebut. Sementara itu, dari sudut pandang filosofis, SEMA No. 2 Tahun 2023 mendukung salah satu nilai dasar dari negara hukum, yaitu kepastian hukum. Filosofi ini mengacu pada pentingnya kejelasan dan ketegasan aturan hukum dalam memberikan pedoman yang adil dan dapat diprediksi bagi masyarakat.

### ***Keberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 Perspektif Asas Kepastian Hukum***

Kepastian hukum adalah sistem hukum suatu negara yang dapat melindungi hak dan kewajiban setiap warganya (Halilah & Arif, 2021). Kepastian hukum, juga dikenal sebagai keyakinan hukum, adalah prinsip bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk padanya, sehingga mereka dapat menyesuaikan tindakannya dengan peraturan yang berlaku dan negara tidak dapat menjalankan kekuasaan sewenang-wenang. Sekarang dianggap sebagai salah satu komponen penting dari konsep negara hukum adalah prinsip kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum didefinisikan sebagai tatanan hukum yang jelas dan ditetapkan. Karena kepastian hukum dapat diatur secara logis dan jelas, tidak ada keraguan mengenai multitafsir. untuk menghindari ketidaksepakatan atau ketidaksesuaian dalam standar masyarakat (Nasriyan, 2019).

Pada dasarnya, tujuan utama hukum adalah kepastian. Kepastian hukum sangat erat terkait dengan ketertiban masyarakat, karena ketertiban merupakan inti dari kepastian itu sendiri (Julyano & Sulistyawan, 2019). Ketika seseorang melakukan apa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat, mereka dapat hidup dengan keamanan karena memiliki aturan. Kepastian dan hukum sangat sulit dipisahkan. Adanya kepastian menyebabkan hukum ada. Kepastian juga membuat hukum lebih taat, memberi tahu masyarakat apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, dan memberi tahu masyarakat akibatnya jika melakukan perbuatan yang melanggar atau melawan hukum (I. M. Situmorang, 2019).

Sementara itu, menurut Utrecht (1922-1987), kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, adanya aturan-aturan yang bersifat umum yang dimaksudkan untuk memberitahukan kepada individu perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Arti lainnya adalah perlindungan hukum individu terhadap kesewenang-wenangan negara, karena dengan adanya ketentuan-ketentuan umum tersebut individu dapat mengetahui apa yang dapat diperintahkan oleh negara dan apa yang harus dilakukan terhadap individu tersebut (Jumiati & Ash-shidiqqi, 2022).

Asas kepastian hukum memiliki posisi penting dalam tujuan atau cita hukum sebuah negara hukum. Asas ini menjamin bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten agar masyarakat dapat mengatur tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku (Halilah & Arif, 2021). Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap

hak-hak warga negara dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks negara hukum, asas kepastian hukum menjadi fundamental dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pemerintahan, sehingga setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh negara harus dapat diandalkan dan dijamin keberlakuannya (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Idealnya, kepastian hukum harus tercapai di segala aspek kehidupan sebuah negara hukum. Namun, dalam kenyataannya kepastian hukum tersebut masih belum tercapai, seperti dalam persoalan perkawinan beda agama. Indikator belum terwujudnya kepastian hukum perkawinan beda agama ialah adanya disparitas dan inkonsistensi hukum. Bentuk disparitas dan inkonsistensi hukum perkawinan beda agama ini tercermin dalam putusan-putusan, baik yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama maupun banding. Sejauh ini, tercatat sebanyak 11 amar putusan permohonan ditolak, 2 permohonan tidak dapat diterima, 1 menguatkan, 1 lepas, 62 mengabulkan, 1 gugur, dan 120 amar putusan lain-lain (*Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, n.d.). Selain itu, juga terdapat Putusan MK 24/PUU-XX/2022 dan Nomor 68/PUU-XII/2014 yang amar putusannya tidak mengabulkan permohonan *judicial review* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, 2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, 2014).

Untuk mencapai keselarasan, kesatuan, dan kepastian hukum, Mahkamah Agung, sebagai lembaga tertinggi yang berwenang dalam bidang yudikatif, mengeluarkan peraturan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 yang berisi petunjuk bagi hakim di tingkat pertama dan banding untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, 2023). Aturan ini perlu dianalisis dalam perspektif asas kepastian hukum untuk menguji keberlakuannya. Salah satu tokoh yang mengungkapkan tentang asas kepastian hukum adalah Gustav Radbruch (1878-1949).

Asas kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch (1878-1949) dijelaskan dalam empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri. Pertama, hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu

dibuat berdasarkan kenyataan. Ketiga, fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakkan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah (Radbruch, 2022).

Pengertian hukum adalah hal yang positif mengacu pada konsep hukum positif, yaitu hukum yang secara resmi dibuat dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara. Hukum positif ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan melalui proses legislatif atau keputusan eksekutif yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat. Istilah positif di sini tidak berarti baik atau menguntungkan secara moral, tetapi positif dalam arti resmi, tertulis, dan dapat diberlakukan. Hukum positif mencakup semua undang-undang, peraturan, kebijakan, dan aturan lain yang ada dalam sistem hukum suatu negara (Suhartono, 2020).

Ditinjau dari segi konsep hukum positif, SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan peraturan yang dibuat secara resmi oleh salah satu lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung. Sifat positif dalam arti resmi, tertulis, dan dapat diberlakukan terpenuhi dalam aturan ini. Namun, dari segi kekuatannya, aturan ini hanya mengikat ke dalam internal pengadilan saja, tidak mengikat kepada masyarakat secara luas. Keterikatan aturan mengenai larangan perkawinan beda agama berlaku secara tidak langsung untuk masyarakat menjadi satu poin catatan dalam konsep hukum positif. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, 2023).

Lebih dari itu, apabila dilihat dari jenjang norma hukumnya, walaupun SEMA No. 2 Tahun 2023 memiliki kekuatan hukum mengikat dengan didasarkan kepada Pasal 8 UU 12/2011, tetapi aturan ini tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Walaupun posisi aturan ini menjadi penafsir Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tetapi kekuatan hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak lebih kuat daripada undang-undang. Permasalahan muncul ketika aturan ini dihadapkan dengan aturan lain yang bertentangan seperti Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*, maka ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk harus diutamakan daripada SEMA No. 2 Tahun



2023, karena kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai undang-undang lebih tinggi daripada Surat Edaran Mahkamah Agung (Irfani, 2020).

Pemaknaan hukum itu berdasarkan fakta adalah bahwa pembentukan hukum dan penerapannya harus didasarkan pada realitas empiris dan kondisi nyata masyarakat. Ini berarti bahwa hukum yang dibuat harus mencerminkan situasi sosial dan budaya yang sebenarnya terjadi di lapangan agar relevan dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diimplementasikan dengan adil dan logis, serta mampu menjawab kebutuhan dan masalah yang ada dalam masyarakat (Ali, 2006).

Fakta dan realitas sosial perkawinan beda agama adalah aspek kedua yang harus diperhatikan dalam menganalisis aturan SEMA No. 2 Tahun 2023. Meski masyarakat modern menawarkan lebih banyak kebebasan dalam memilih pasangan, tekanan untuk memilih pasangan dari kelompok agama yang sama masih kuat, menunjukkan bahwa unsur kesadaran kolektif masih berpengaruh dalam keputusan perkawinan. Persyaratan agama dalam perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia menggambarkan nilai-nilai tradisional dan kebijakan negara dapat mempengaruhi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup (Dakhi, 2019). Semua agama yang diakui di Indonesia melarang terjadinya perkawinan beda agama, kecuali agama Buddha dan sebagian Kristen Protestan (Daus & Marzuki, 2023). Melihat kenyataan empiris tersebut, isi SEMA No. 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli 2023 sejalan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat.

Maksud dari pernyataan bahwa fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas adalah tentang prinsip kejelasan dalam legislasi. Setiap ketentuan hukum harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, sehingga meminimalisir kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda-beda oleh orang yang membacanya. Hal ini juga memudahkan penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tersebut. Ketika aturan dalam legislasi dirumuskan dengan jelas, hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Neltje & Panjiyoga, 2023). Kalimat yang tertulis dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 secara jelas dan tersurat mengatur bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Tidak terdapat ambiguitas yang menimbulkan *multi-interpretation* dalam isi aturan tersebut.

Aspek hukum positif tidak boleh mudah diubah bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan seharusnya memiliki stabilitas dan kontinuitas. Perubahan terhadap hukum positif harus melalui proses yang matang, mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin terjadi (Julyano & Sulistyawan, 2019). Hal ini untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa hukum dapat menjadi alat pengaturan sosial yang efektif dan tidak menjadi sumber ketidakpastian atau ketidakstabilan karena sering berubah. Stabilitas hukum positif adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan (Neltje & Panjiyoga, 2023). Dalam kasus SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum positif yang stabil. Bentuk aturan SEMA yang merupakan surat edaran, bukan undang-undang formal, memiliki potensi untuk mengganggu kepastian hukum karena sifatnya yang lebih fleksibel dan rentan terhadap perubahan. Ketika aturan yang mengikat secara hukum berubah dengan mudah melalui surat edaran, ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko ketidakjelasan dalam penegakan hukum, yang tidak sesuai dengan prinsip stabilitas hukum positif.

**Tabel 1. Analisis Asas Kepastian Hukum Gustav Radbruch terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023**

<b>Aspek Kepastian Hukum</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Indikator</b>
Hukum adalah hal positif	Terpenuhi Sebagian	1. Bentuk SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah aturan resmi, tertulis, dan dapat diberlakukan. 2. Terdapat pertentangan dengan hukum positif lainnya, yaitu Pasal 35 huruf a UU Adminduk
Hukum berdasarkan fakta	Terpenuhi	1. Adanya realitas sosial masyarakat yang melaksanakan perkawinan beda agama. 2. Pengaturan hukum agama-agama sebagian besar melarang perkawinan beda agama.
Dirumuskan secara jelas	Terpenuhi	Frasa “tidak mengabulkan” menunjukkan jelasnya rumusan norma dalam

---

		SEMA No. 2023 dan tidak menimbulkan ambiguitas.
Tidak mudah diubah	Tidak terpenuhi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bentuk aturan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang berupa surat edaran tidak melalui proses legislasi seperti undang-undang.</li><li>2. Penetapan langsung oleh Mahkamah Agung rentan akan perubahan dan ketidakstabilan hukum.</li></ol>

---

Dilihat dari hasil analisis terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 dari perspektif aspek asas kepastian hukum oleh Gustav Radbruch (1878-1949), menunjukkan bahwa aturan ini belum memenuhi semua aspek yang harus ada untuk dikatakan sebagai aturan yang memiliki kepastian hukum. Pertama, dari segi konsep hukum positifnya, aturan ini sudah memenuhi kriteria positif, namun kadar mengikatnya tidak seperti undang-undang yang berlaku kepada masyarakat luas, melainkan hanya kepada internal pengadilan saja. Kedua, aspek hukum berdasarkan fakta terpenuhi dalam SEMA No. 2 Tahun 2023, aturan ini memperhatikan realitas dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat. Ketiga, aspek dirumuskan secara jelas juga terpenuhi dalam SEMA No. 2 Tahun 2023, aturan ini secara eksplisit melarang perkawinan beda agama dengan memasukkan frasa “tidak mengabdikan” dalam isi peraturannya. Keempat, aspek tidak mudah diubah tidak terpenuhi dalam SEMA No. 2 Tahun 2023, bentuk aturan yang berupa surat edaran tidak seperti undang-undang yang melalui proses legislasi, SEMA ditetapkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga mekanisme dalam pembentukan aturan ini rentan akan perubahan dan dapat menimbulkan ketidakstabilan hukum.

Legalitas perkawinan beda agama di Indonesia yang sebelumnya masih ambigu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) memperoleh kejelasan interpretasi melalui SEMA No. 2 Tahun 2023. Namun, jika dilihat dari perspektif kepastian hukum yang harus dipenuhi dalam suatu peraturan, seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch (1878-1949), SEMA No. 2 Tahun 2023 masih memerlukan koreksi dan perbaikan. Untuk mencapai kepastian hukum yang optimal, diperlukan aturan berbentuk undang-undang yang secara tegas mengatur legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Peraturan tersebut dapat berupa revisi atas UU Perkawinan atau undang-undang baru yang secara jelas mengatur apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak.

#### **D. Kesimpulan**

Secara yuridis, SEMA No. 2 Tahun 2023 diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dan Pasal 79 UU MA. Namun, aturan ini hanya mengikat secara internal di kalangan pengadilan, bukan secara langsung kepada masyarakat. Secara sosiologis, SEMA No. 2 Tahun 2023 sejalan dengan fakta sosial yang ada, di mana pengesahan perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, tergantung pada agama dan kepercayaan, dan sebagian besar agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Secara filosofis, tujuan pembentukan SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum, yang merupakan salah satu cita negara hukum. Namun, penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 dinilai belum maksimal karena belum memenuhi semua aspek asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch (1878-1949). Aspek yang telah terpenuhi adalah hukum yang dirumuskan berdasarkan fakta sosial dan kejelasan dalam perumusan hukum. Fakta perkawinan beda agama yang ada di masyarakat sejalan dengan norma yang diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2023, yang juga dirumuskan dengan jelas tanpa ambiguitas. Namun, aspek hukum positif yang hanya terpenuhi sebagian adalah bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah aturan tertulis yang resmi, meskipun ada konflik norma dalam penerapannya. Aspek yang belum terpenuhi adalah stabilitas hukum, karena bentuk SEMA yang berupa surat edaran dapat menimbulkan ketidakstabilan dan mudah diubah.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Jazairi, A. (2003). *Kitabul Fiqhi 'ala Madzahibi Al-Arba'ati* (Jilid 4). Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Alfikri, A. F. S. (2023). *Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/58771/>
- Alfikri, A. F. S., & Rahmatullah, M. A. (2024). Interfaith Marriage from a Legal Justice Perspective After The Supreme Court's (SEMA) 2023 Circular Letter. *Alauddin Law Development Journal*, 6(1), 92–107. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i1.44215>
- Ali, Z. (2006). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Amisah, A., & Hadiati, M. (2024). Amisah, Amisah, and Mia Hadiati. "Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(3), 9051–9058. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1846>

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48–64. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Press.
- Aulya, A., & Irfan, A. (2023). Koeksistensi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8(1), 109–127. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i1.4149>
- Bahtiar, B. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press.
- Dakhi, A. S. (2019). Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi). *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan*, 7(3), 297–300. <https://doi.org/10.37081/ed.v7i3.1284>
- Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 40–64. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved November 9, 2023, from [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Perkawinan beda agama%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Perkawinan%20beda%20agama%22)
- Farida, M. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS-VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama (2005).
- Fauzan, E. M. (2020). *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*. Setara Press.
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65. <http://www.ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>
- Hidayati, T., Aulia, A. H., & Wiraganti, R. W. (2024). The Application Of The Principle Of Judges Freedom On SEMA Number 2 Of 2023. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 103–117. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12790>
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Juandini, E. (2023). Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama. *Journal on Education*, 5(4), 16405–16413. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Jumiati, A., & Ash-shidiqqi, E. A. (2022). Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>
- Kasdi, K. B., Tampanguma, M. Y., & Karudeng, M. S. (2023). Analisis Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Sby. Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. *Lex Privatum*, 6(4), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/47956>

- Khairina, S. N., & Hidayati, T. W. (2023). Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2), 189–204. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i2.5308>
- Kharisma, B. U. (2022). Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan). *Jurnal Pro Hukum*, 11(I), 162–174.
- Mahasin, A. (2022). Keabsahan dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia). *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 2(1), 16–23. <https://www.jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/260>
- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 131–144. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1710/1352>
- Mappatunru Andi Munafri D. (2020). The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2(2), 150. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.541>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, R. P., & Hidayat, T. (2022). Analisis Yuridis Normatif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby. tentang Perkawinan Beda Agama. *Mahakim: Journal of Islamic Family*, 6(2), 162–176. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.154>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mursalina, A. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 113–150. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>
- Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(02), 87–93. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>
- Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034–2039. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5009>
- Ningrat, M. A. K., Febiyansyah, A., Yanti, R., Suparwati, E., & Putra, A. A. (2024). Exploring Supreme Court Circular No. 2 of 2023's Impact on Interfaith Marriages: A Maqashid Syariah Perspective. *Alfiqh Islamic Law Review Journal*, 3(1), 36–40. <https://ejournal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/130>
- Nurjanah, I., Bariah, O., & Nurlaili, A. (2022). Persepsi Dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang Terhadap Pernikahan Beda Agama Dan Akibatnya. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 9(3), 240–251. <https://doi.org/10.31102/alulum.9.3.2022.240-251>
- Nuryanti, S., & Ahmad, M. J. (2022). Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 303–315. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.134>
- Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 (1986).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 (2022).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 (2014).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst (2023).

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby (2022).
- Radbruch, G. (2022). *Legal Philosophy* (S. W. Kim (Ed.); Seoul). Sam Young Sa.
- Rahmawati, N. N. (2019). Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu. *Belom Bahadat*, 9(1), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1710/1352>
- Ridho, M., Qodri, M. A., & Sayuti, A. T. (2023). Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung. *Zaaken: Journal of Civil Dan Bussiness Law*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.21632>
- Rosdiana, Saumin, U. H. Y., & Maisarah, M. M. (2019). Legitimacy on Inter-Faith Marriages: An Analysis of The Role of Religious Councils on The Legal Policy in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1), 81–96. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam>
- Situmorang, F., Lina, R., & Mohamad, S. (2022). Kajian Hukum tentang Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2022 atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), 117–127. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1072>
- Situmorang, I. M. (2019). Etika Hukum Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 13(1), 1–23.
- Srilaksmi, N. T. (2020). Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. *Jurnal Pariksa*, 6(1), 30–38. <https://doi.org/doi.org/10.55115/pariksa.v4i1.838>
- Suhartono, S. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 201–211.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).
- Zuhaili, W. (1984). *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu* (Jilid 7). Dar Al-Fikr.
- Zulfadhli, & Muksalmina. (2021). Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(6), 1851–1862. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>